



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 48 /KEP/HK/2024

TENTANG

ROHANIWAN AGAMA KATOLIK, KRISTEN, ISLAM DAN AGAMA HINDU
PADA KEGIATAN PEMBINAAN ROHANI GABUNGAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu diselenggarakan kegiatan Pembinaan Rohani Gabungan secara terus-menerus bagi Aparatur Sipil Negara yang beragama Katolik, Kristen, Islam dan beragama Hindu;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Rohani Gabungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menunjuk rohaniwan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rohaniwan Agama Katolik, Kristen, Islam Dan Agama Hindu Pada Kegiatan Pembinaan Rohani Gabungan Bagi Aparatur Sipil Negara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Rohaniwan Agama Katolik, Kristen, Islam Dan Agama Hindu Pada Kegiatan Pembinaan Rohani Gabungan Bagi Aparatur Sipil Negara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

KEDUA :

- KEDUA** : Nama-nama Rohaniwan agama Katolik, Kristen, Islam dan Agama Hindu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Rohaniwan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan materi renungan secara tertulis sesuai thema dan sub thema yang diberikan; dan
 - b. memberikan pelayanan atau renungan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada setiap hari jumat minggu terakhir bulan berjalan selama Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Rohaniwan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 JANUARI 2024
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

- Tembusan :
- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 4. Para Rohaniwan masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Re
KEPALA BIRO HUKUM	✓
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	1


LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 48/KEP/HK/2024
TANGGAL : 24 JANUARI 2024
TENTANG ROHANIWAN AGAMA KATOLIK, KRISTEN, ISLAM DAN AGAMA HINDU
PADA KEGIATAN PEMBINAAN ROHANI GABUNGAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA – NAMA ROHANIWAN AGAMA KATOLIK, KRISTEN, ISLAM, HINDU DAN BUDHA
SEBAGAI PEMBINA ROHANI GABUNGAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA TINGKAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024



NO	NAMA ROHANIWAN	AGAMA
1.	Romo Yakobus Longga, Pr	Katolik
2.	Romo Antoni Kobesi, Pr	
3.	Romo Sipri Senda, Pr	
4.	Pater Peter Tan, Pr	
5.	Romo Oktovianus Naif, Pr	
6.	Pater Yulius Yasinto, SVD	
7.	Romo Amandus Ninu, Pr	
8.	Romo Longginus Bone, Pr	
9.	Romo Anton Kapitan, Pr	
10.	Romo Amandus Nuban, Pr	
11.	Romo Yohanes Kartiba, Pr	
12.	Pdt. Belandina Kana Boru, S.Th	Kristen
13.	Pdt. Joel M Leosae , S.Th	
14.	Pdt. Feranike W. Mudak-Palla, S.Th	
15.	Pdt. Iwan J. Lay, S.Th	
16.	Pdt. Jacomina D. Kalelado-Maerissa, S.Th	
17.	Pdt. Tera Klaping, M.Th	
18.	Pdt. Dorkas Aduhaning, S.Th	
19.	Pdt. Phebye Yuniorita Obhetan-Lulan, S.Th	
20.	Pdt. Asnat Manek-Moukoni, S.Th	
21.	Pdt. Josimon A. S. Boeky, M.Th	
22.	Pdt. Divita Lobo-Darmosewojo, M.Th	
23.	Pdt. Gutten A. K. Selan,S.Th	
24.	Drs. Ilham Abdullah, SH, M.Kn	Islam
25.	Dra. Hj. Muhayah, SH, MH	
26.	Drs. Syahrial, SH, MH	
27.	Drs. H. Masdriansyah	
28.	Drs. H. Hudayanur	
29.	Drs. Lukman Sara, MPd	

30.	Dr. Ari Wijana	Hindu
31.	DR. I Putu Yoga Perdana	
32.	Pancami Samosir	
33.	Prof. DR. I Gusti Bagus Arjana, MS	
34.	DR. I Gusti Made Budiadnyana	
35.	Ir. I Wayan Sumartika, M.Si	
36.	Pinandita Supardi, S.Pd	

a.n. GUBERNUR MUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	